



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Akbari bin Aboe Bakar**, NIK 3578050710710001, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 07 Oktober 1971, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Pandegiling 5/4 RT 005 RW 007 Kel. Tegalsari Kec. Tegalsari Kota Surabaya, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Senuk Sunarwanti binti Sarbi**, NIK 3578056903780001, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 24 Maret 1978, umur, 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pandegiling 5/4 RT 005 RW 007 Kel. Tegalsari Kec. Tegalsari Kota Surabaya namun kini berdomisili di Jalan Pandegiling Gang I No 22 RT 005 RW 007 Kel. Tegalsari Kec. Tegalsari Kota Surabaya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 September 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 5 halaman putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 324/63/IX/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya ;

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah orang tua Pemohon di Jalan Pandegiling 5/4 RT 005 RW 007 Kel. Tegalsari Kec. Tegalsari Kota Surabaya (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Aisyah Febriana Rachmah binti Akbari lahir di Surabaya 24-02-1997 Jenis Kelamin Perempuan dan Azhar Akbar Zaki bin Akbari lahir di Surabaya 20-11-2009 NIK 3578052011090001 jenis kelamin Laki-laki sekarang diasuh oleh Pemohon bersekolah di SMP 17 Agustus Surabaya Kelas 2;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan beberapa laki-laki lain;

4. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak akhir tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Akbari bin Aboe Bakar**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Senuk Sunarwanti binti Sarbi**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 5 halaman putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali dan berhasil lalu Pemohon serta atas persetujuan dari Termohon telah memohon untuk mencabut perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Sby dalam persidangan tanggal 24 Januari 2024;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan Pasal 130 HIR ternyata Pemohon dan Termohon berhasil damai, kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor

Halaman 3 dari 5 halaman putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Sby dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.** dan **Drs. Akramudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Masfi Handany, S.H.** sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.**

**Drs. Akramudin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Masfi Handany, S.H.**

Perincian biaya perkara :

Halaman 4 dari 5 halaman putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	1.000.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.180.000,00

(satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah)